

	IN.26.2.5-V3 Instruksi Kerja Perawatan Nilai Ambang Batas	UPA-PP	DIR
		27 Maret 2025	

1. Tujuan

Memastikan faktor fisika di tempat kerja dibawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditentukan.

2. Alat dan Bahan

1. Sesuai kebutuhan

3. Kualifikasi Pelaksanaan

1. Petugas Pusat atau Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja atau pihak lain yang ditunjuk.

4. Input/Output

1. Input : Perawatan
2. Output : Pelaksanaan Perawatan

5. Referensi

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP.51/MEN/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1405/MENKES/SK/XI//2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.

6. Uraian Instruksi Kerja

- NAB kebisingan ditetapkan sebesar 85 desibel (dB).
- Standar pencahayaan untuk ruangan yang dipakai untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan ketelitian adalah 500-1000 Lux.
- NAB untuk cuaca (iklim) kerja adalah 21^o-30^oC
- Hasil pengukuran dan penilaian faktor fisika di tempat kerja disampaikan kepada pimpinan perusahaan atau pengurus perusahaan.